



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 31 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Trg, dalam perkara antara :

Badan Usaha Milik Desa Bersama (bumdesma) Kenohan

Sejahtera Dan Mandiri Lkd, tempat kedudukan Jalan Inpres Rt.001 No. 23, Desa Kahala Ilir, Kec. Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Kahala Ilir, Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, Advokat yang berkantor di Perumahan Rempanga Indah Jalan Dr Fl. Thobing Rt. 06 Gang Masjid Hidayatullah, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 178/SK/2023/PN Tgr, tertanggal 6 Juni 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Bobby Nelwan, bertempat tinggal di Desa Lamin Telihan Rt.005, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Lamin Telihan, Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**

Karlina Safitri, bertempat tinggal di Desa Lamin Telihan Rt.005, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Lamin Telihan, Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama ZAMZAM MUBAROK, S.H.,M.H., Kantor Pengacara – Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK,S.H. & PARTNERS beralamat di Perumahan Rempanga Indah Jalan Fl. Thobing RT.06, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kab. Kukar dan untuk Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan berhubung Pemanggilan melalui Kantor Pos Indonesia tidak sampai kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam perkara aquo, pemeriksaan perkara tersebut belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Penggugat bermaksud untuk mencabut permohonannya sebagaimana permohonan tertulis Kuasa Penggugat tertanggal 12 Juni 2023 dalam persidangan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera diperintahkan agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besamya akan ditetapkan sebagaimana amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000,- (dua seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023** oleh Hakim **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	103.000,00
Biaya PNBPN (Akta)	:	Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	268.000,00

(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)